PEDOMAN

KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan akreditasi adalah (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.Pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, yaitu organisasi independen yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini bertugas (1) merumuskan kebijakan operasional, (2) melakukan sosialisasi kebijakan, dan (3) melaksanakan akreditasi PAUD dan PNF.

Pada tanggal 18 Januari 2018 telah dikukuhkan anggota BAN periode 2018-2022 yang lebih dikenal dengan nama BAN PAUD dan PNF Generasi ke III. Dalam pidato pengarahannya,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengamanahkan untuk mengawal akreditasi PAUD dan PNF tahun 2018 dengan kuota 30.275 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Untuk kepentingan jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap piranti akreditasi dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan saat ini.

BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi (BAN PAUD dan PNF Provinsi) yang bertanggungjawab terhadap BAN PAUD dan PNF. Berdasarkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pasal 29 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, keanggotaan badan akreditasi provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan belum habis masa berlakunya, akan diperbaharui menjadi BAN Provinsi dan ditetapkan oleh Ketua BAN dengan masa berlaku sesuai dengan SK Gubernur.

Strategi akreditasi yang akan dilakukan BAN PAUD dan PNF pada tahun 2018 adalah menempatkan Sistem Penilaian Akreditasi (***Sispena)*** sebagai perangkat utama layanan akreditasi PAUD dan PNF. Strategi ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah mengingat lonjakan kuota asesi tahun 2018 yang berlipat menjadi 3 (tiga) kali dari kuota tahun 2017. Dengan menggunakan Sispena, pelaksanaan akreditasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terhubung dengan unit pembina pendidikan lainnya. Sispena juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF yang berpangkalan di luar wilayah geografis negara Indonesia, serta untuk menjawab koneksitas dengan kementerian dan lembaga lain di luar Kemendikbud yang juga memiliki satuan pendidikan PAUD dan PNF yaitu pada Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan kebijakan dan mekanisme akreditasi diperlukan panduan yang mengatur tahapan pelaksanaan akreditasi secara sistematis untuk dapat mencapai pemenuhan kuota akreditasi yang berkualitas.

Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan bagi BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi, para asesor, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan akreditasi.

Disampaikan terima kasih kepada anggota BAN PAUD dan PNF, serta bagian sekretariat atas terbitnya pedoman ini. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian melalui panduan pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, April 2018
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum Akreditasi	3
	1.3 Tujuan dan Manfaat Akreditasi	5
	1.4 Fungsi Akreditasi	5
BAB II	**AKREDITASI PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**	**6**
	2.1 Pengertian Akreditasi	6
	2.2 Prinsip Dasar Akreditasi	7
	2.3 Standar Akreditasi	7
BAB III	**RUANG LINGKUP AKREDITASI PAUD DAN PNF**	**11**
	3.1 Pendidikan Anak Usia Dini	11
	3.2 Pendidikan Nonformal	12
	3.2.1 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	12
	3.2.2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis	13
BAB IV	**PELAKSANA AKREDITASI NASIONAL PAUD DAN PNF**	**15**
	4.1 Organisasi Pelaksana Akreditasi	15
	4.2 Tugas BAN PAUD dan PNF	16
	4.3 BAN PAUD dan PNF Provinsi	23
	4.4 Koordinator Pelaksana Akreditasi PAUD dan PNF	27
	4.5 Bagan Organigram Pelaksana Akreditasi PAUD dan PNF	27
	4.6 Visi, Misi dan Tujuan BAN PAUD dan PNF	27
BAB V	**INSTRUMEN DAN PENILAIAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF**	**29**
	5.1 Instrumen Akreditasi	29
	5.2 Jumlah dan Status Butir Instrumen Akreditasi PAUD – LKP - PKBM	33
	5.3 Sistem Penilaian Dokumen Akreditasi	34
	5.4 Konversi Nilai Akreditasi Program menjadi Satuan	35
BAB VI	**MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF**	**39**
	6.1 Evaluasi Diri	39
	6.2 Pengajuan Akreditasi	39
	6.3 Proses Akreditasi	41
	6.4 Banding atas Status Akreditasi	42
	6.5 Akreditasi Ulang	42
	6.6 Monitoring - Evaluasi	43
BAB VII	**PENUTUP**	**44**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan amanat, bahwa "Pemerintah Mengusahakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional yang Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Akhlak Mulia dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa yang Diatur dengan Undang-Undang". Untuk penjalankan amanat tersebut diatas, pemerintah telah mencanangkan Visi, Misi dan Nawacita negara yang merupakan acuan dasar dalam mengembangkan program-program di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya untuk peningkatan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia, menunjang pembangunan bangsa mencapai masyarakat yang sejahtera.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya: UU RI No.20/2003)adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud)yang dicanangkan tahun 2015 merupakan acuan di dalam pengembangan program-program terkait dengan usaha peningkatan penjaminan mutu pendidikan.

Visi Kemendikbud adalah: "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan itu sendiri serta keterlibatan semua pihak yang berkepentingan untuk ikut serta dalam usaha mencapai pendidikan yang berkualitas, serta dapat menghasilkan insan cendikia yang diperlukan dalam membangun bangsa dengan masyarakat yang sejahtera.

Misi Kemendikbud adalah:

a) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
b) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
c) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
d) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan
e) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar tersebut, menetapkan bahwa program-program pendidikan dan kebudayaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal tersebut penting untuk menghadapi tantangan pembangunan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global yang menuntut dilakukannya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Negara bertanggung jawab atas penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan untuk setiap jalur pendidikan yang saling melengkapi dan memperkaya serta dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka, yaitu:

1) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
2) Pendidikan Nonformal yang diuraikan sebagai pendidikan sepanjang hayat yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dan berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional; dan
3) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 4 ayat 6 pada UU RI No.20/2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, selain melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pendidikan nasional, mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada BAB XVI Bagian II tentang Akreditasi pada pasal 60 ayat 1 dan 2 untuk menilai kelayakan program dalam satuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAN PAUD dan PNF melaksanakan akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Usaha pemerintah untuk mengembangkan SDM melalui satuan pendidikan PAUD dan PNF telah mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam rangka pemenuhan standar tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan harapan proses akreditasi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan.

Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan atas dasar peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan setiap sasaran dan umumnya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Instrumen akreditasi beserta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya dapat mengukur standar kelayakan minimal. Hasil akreditasi ini merupakan acuan bagi pemerintah yang juga bertindak sebagai pembina untukmempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan.

1.2 Landasan Hukum Akreditasi

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka;

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk sub urusan akreditasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;

f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi;

g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan BadanAkreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan

i) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022.

1.3 Tujuan dan Manfaat Akreditasi

Tujuan akreditasi untuk pemerintah adalah usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF di wilayah Republik Indonesia. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku-pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik.

Manfaat akreditasi antara lain:

1. Membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional;
2. Mendorong Satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program PAUD dan PNF;
3. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerjasatuanPAUD dan PNF;
4. Sebagai peta mutu pendidikan di satu wilayah dan secara nasional; dan
5. Dapat mengakses sumber daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat.

1.4 Fungsi Akreditasi

Fungsi akreditasi pada dasarnya memberikan pengakuan akan kualitas/mutu satuan pendidikan melalui proses penilaian kelayakan atassatuan pendidikan PAUD dan PNF untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. BAN PAUD dan PNF menilai kelayakan tersebut berdasarkan kesesuaiannya dalam pemenuhan delapan (8)SNP.

Selain itu, akreditasi sebagai perlindungan sosial (*social guarantee*) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikandan dapat dijadikan sebagai *quality assurance* yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.

Akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (Aspek *Compliance*) tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (Aspek *Performance*).

BAB II
AKREDITASI PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

2.1 Pengertian Akreditasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pada pasal 1 ayat 22 bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa akreditasi tersebut dilakukan untuk program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 60 ayat 2 juga menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, diatur lebih lanjut menurut pasal 60 ayat 4 oleh Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan sertifikat kompetensi seperti halnya di dalam pelatihan atau kursus profesi, pasal 61 ayat 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga pelatihan/kursus kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh Lembaga Sertifikasi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi tidak dapat mengeluarkan Sertifikat Kompetensi bagi peserta didiknya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur lebih lanjut tentang akreditasi PAUD dan PNFmerupakan salah pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu alat untuk Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan sesuai dengan SNP. Peraturan pemerintah di atas pada pasal 86 ayat 3 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP.

Dengan demikian akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Dalam operasionalnya akreditasi PAUD dan

PNF menggunakan instrument penilaian yang rancang berdasar kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dikembangkan dari delapan (8) SNP. Hasil akreditasi sendiri merupakan bentuk akuntabilitas publik yang harus dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif.

2.2 Prinsip Dasar Akreditasi

Dengan aturan akreditasi sebagaimana disebutkan diatas maka pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga evaluasi mandiri yang berwenang dibiayai oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memenuhi sifat akuntabilitas publik, obyektif, adil, transparan dan komprehensif atas pelaksanaan akreditasi tersebut. Hal tersebut juga merupakan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang bermutu. Penilaian kelayakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengggambarkan ketepatan pengukuran dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan, proses, keluaran akreditasi satuan PAUD dan PNF.

Akreditasi PAUD dan PNF merupakan keharusan untuk semua satuan pendidikan PAUD dan PNF. Mereka wajib mengajukan permohonan, bila telah siap satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF. Satuan pendidikan PAUD dan PNF wajib memberikan jawaban jujur dan dokumen yang benar agar pembiayaan akreditasi oleh negara ini dapat berjalan efektif dan efesien. Satuan pendidikan PAUD dan PNF harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akreditasi. Hal tersebut harus dirancang sebagai usaha untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan satuanpendidikan secara berkelanjutan.

Proses dan hasil akreditasi bersifat terbuka untuk diketahui publik. Masyarakat umum dengan demikian dapat melakukan pertimbangan dalam memilih satuan pendidikan berdasarkan mutu yang diinginkan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk selalu mengembangkan budaya mutu di dalam pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian maka satuan pendidikan PAUD dan PNF akan selalu siap memberikan layanan terbaik disamping siap untuk menerima program-program terkait dengan peningkatan mutu lainnya.

2.3 Standar Akreditasi

Akreditasi yang diberlakukan atas satuan pendidikan PAUD dan PNF sedikitnya harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam UU RI No.20/2003 Pasal 35 ayat 1, aspek yang perlu di standardisasi sebagaimana dikembangkan di dalam PP No.32/2013 yang merupakan perubahan PP No.19/2005 tentang Standar Nasional pendidikan, terdiri atas 8 standar, yaitu: (1) kompetensi lulusan, (2) isi, (3) proses, (4) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, (5) sarana dan prasarana, (6) pengeloaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian. Hal ini dapat diartikan bahwa akreditasi adalah upaya menstandardisasi parameter ataupun indikator-indikator yang diuraikan dari ke delapan hal tersebut dan sesuai dengan keberadaan/karakteristik satuan pendidikanPAUD dan PNF. Penguraian SNP untuk akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Secara rinci, ke delapan standar nasional tersebut menurut PP No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
2. **Standar Isi** adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
3. **Standar Proses** adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
4. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
5. **Standar Sarana dan Prasarana** adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
6. **Standar Pengelolaan** adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
7. **Standar Pembiayaan** adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
8. **Standar Penilaian Pendidikan** adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD dinamakan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), diartikan sama dengan bentuk-bentuk kemampuan anak pada usia dini tertentu. Peraturan menteri ini menggantikan Permendikbud No.58 Tahun 2009 tentang standar PAUD.

Terkait dengan penilaian kelayakan program dan satuan di dalam proses akreditasi ke-delapan standar tersebut dapat dikelompokan dengan standar yang terkait dengan penilaian mutu program dan standar yang terkait dengan kinerja satuan. Keterkaitan standar dengan program dan satuan tersebut dapat digambarkan berdasarkan masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1. Keterkaitan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai Penilai Satuan Pendidikan PAUD

No.	8 Standar Nasional Pendidikan	Satuan	Program
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Tingkat Pencapaian Perkembangan (STD1)	-	✓
2	Standar Isi (STD2)	-	✓
3	Standar Proses (STD3)	-	✓
4	Standar Pendidik dan Tendik (STD4)	✓	✓
5	Standar Sarana dan Prasarana (STD5)	✓	✓
6	Standar Pengelolaan (STD6)	✓	-
7	Standar Pembiayaan (STD7)	✓	-
8	Standar Penilaian Pendidikan (STD8)	-	✓

Tabel 2. Keterkaitan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai Penilai Satuan Pendidikan LKP

No.	8 Standar Nasional Pendidikan	Satuan	Program
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Tingkat Pencapaian Perkembangan (STD1)	-	✓
2	Standar Isi (STD2)	-	✓
3	Standar Proses (STD3)	-	✓
4	Standar Pendidik dan Tendik (STD4)	✓	✓
5	Standar Sarana dan Prasarana (STD5)	✓	✓

No.	8 Standar Nasional Pendidikan	Satuan	Program
6	Standar Pengelolaan (STD6)	✓	-
7	Standar Pembiayaan (STD7)	✓	-
8	Standar Penilaian Pendidikan (STD8)	-	✓

Tabel 3. Keterkaitan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai Penilai Satuan Pendidikan PKBM

No.	8 Standar Nasional Pendidikan	Satuan	Program
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Kompetensi Lulusan (STD1)	-	✓
2	Standar Isi (STD2)	-	✓
3	Standar Proses (STD3)	-	✓
4	Standar Pendidik dan Tendik (STD4)	✓	✓
5	Standar Sarana dan Prasarana (STD5)	✓	✓
6	Standar Pengelolaan (STD6)	✓	-
7	Standar Pembiayaan (STD7)	✓	-
8	Standar Penilaian Pendidikan (STD8)	-	✓

Ke-delapan standar pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 tersebut merupakan pokok penyusunan instrumen akreditasi, dimana masing-masing standar diuraikan kedalam variabel-variabel dan indikator-indikator yang sesuai dengan karakter masing-masing jenis sasaran akreditasi. Indikator tersebut kemudian digunakan untuk dasar penyusunan butir-butir pertanyaan/permohonan dokumen-dokumen di dalam instrumen. Keberadaan dokumen tersebut yang merupakan bukti kelengkapan dari satuan PAUD dan PNF dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Selain bukti-bukti fisik yang merupakan refleksi dari evaluasi diri suatu satuan pendidikan PAUD dan PNF, dalam proses akreditasi keberadaan dan kelengkapan bukti fisik ini masih harus dikonfirmasi untuk mendapatkan kesesuaiannya (diimplementasikan) yang didapatkan pada tahapan visitasi lembaga. Kemudian standar akreditasi satuan tersebut juga dapat menggambarkan terkait *performance* dari lembaga yang diakreditasi.

BAB III
RUANG LINGKUP AKREDITASI PAUD dan PNF

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 disebutkan sebagai upaya pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada pasal 28 ayat 1 dinyatakan pula bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal (ayat 2). Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak, (TK), Raudatul Athfal(RA), atau bentuk lain yang sederajat (ayat 3) sedangkan ayat 4 mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Standar Pendidikan Anak Usia Dini ini selain mengikuti undang-undang dan peraturan pemerintah diatas, juga mengikuti Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD yang menggantikan Permendiknas No.58 tahun 2009 tentang standar PAUD dan mengikuti Permendikbud No.146 tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Nasional. Keluarnya Permendikbud No. 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan di Indonesia yang bisa disebut sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), maka satuan ini juga dimasukan di dalam sasaran akreditasi pelaksana akreditasi PAUD dan PNF. Peraturan ini dilihat sebagai aturan tambahan di dalam akreditasi satuan pendidikan PAUD, khusus untuk SPK.

Dengan kondisi diatas maka akreditasi satuan pendidikan PAUD menggunakan instrumen akreditasi untuk PAUD, untuk akreditasi PAUD-SPK menggunakan instrumen gabungan yang merupakan instrumen akreditasi untuk PAUD serta Instrumen tambahan pendukung.

Dengan penjelasan diatas maka sasaran akreditasi PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

3.2. Pendidikan Nonformal

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang SISDIKNAS No. 20/2003 diatas menyatakan bahwa Pendidikan Non Formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal, dapat terstruktur dan berjenjang. Pasal 26 ayat 2 menyebutkan, bahwa Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pasal 26 ayat 1 selanjutnya bahwa pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 26 ayat 3 menyebutkan program pendidikan nonformal sendiri meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pesertadidik.Pasal 26 ayat 4 dinyatakan bahwa Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kesimpulan dari kedua pasal tentang program Pendidikan Nonformal dan satuan Pendidikan Nonformal serta memperhatikan lembaga Pembina yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat maka sasaran akreditasi selanjutnya di luar program dan satuan penyelenggara PAUD adalah program-program yang bernaung di bawah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Satuan Sejenis.

3.2.1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 menegaskan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan bagian dari satuan Pendidikan Nonformal. Kemudian pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 sudah dijelaskan mengenai program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), yaitu : pendidikan kecakapan hidup, pelatihan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan kerja, bimbingan belajar dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20/2003 dalam pasal 26 ayat 5 secara khusus menyebutkan, bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan diperjelas dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi (peserta didik dan pendidik) dan akreditasi yang memenuhi tuntutan bertaraf nasional dan internasional. Sertifikasi tersebut hanya diperkenankan untuk dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan.

3.2.2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 menegaskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan yang sejenis adalah bagian dari satuan pendidikan nonformal. PKBM dan Satuan PNF Sejenis secara khusus disebut di dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 sebagai salah satu satuan penyelengggara pendidikan nonformal. Satuan pendidikan ini pada dasarnya dapat menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal untuk lingkup akreditasi disini hanya meliputi program-program Pendidikan Kesetaraan (paket A, Paket B dan Paket C), Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri). Program-program terstruktur lainnya yang diselenggarakan akreditasinya disesuaikan dengan jenis sasaran program yang terdapat pada satuan PAUD maupun LKP.

Hal tersebut di atas terkait dengan perkembangan satuan-satuan sejenis PKBM yang juga menyelenggarakan program-program Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keaksaraan. Hal ini sejalan dengan keluarnya Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan PNF dinyatakan bahwa satuan-satuan PNF seperti: LKP; Kelompok Belajar; PKBM; Majelis Taklim; dan Satuan PNF sejenis yang dapat pula menyelenggarakan program-program PNF lainnya sebagaimana yang terdapat pada PKBM dan tidak hanya terbatas pada 1 jenis program saja. Satuan Sejenis PKBM penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional ini beberapa dikenal dengan nama: Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB), Rumah Pintar, PKBM *Homeschooling*, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).

PKBM yang secara khusus dikenal sebagai satuan pendidikan bermottokan Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat disamping melaksanakan program paket A, B dan C biasanya dilengkapi dengan program-program lainnya yang tidak terstruktur, seperti: Pendidikan Kecakapan Hidup/"*life Skill*" – Pendidikan Pelatihan Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kepemudaan (Organisasi Pemuda, Kepanduan/kepramukaan, Keolahragaan, Palang Merah, Kepemimpinan, pencinta alam serta Kewirausahaan), Program berbasiskan "gender", TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pendidikan Kepemudaan dan lainnya. Terdapat juga satuan PKBM yang juga menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini serta kursus yang terstruktur. Hal ini dimungkinkan oleh ketersediaan sumber daya dan kebutuhan kegiatan tersebut pada lingkungan dimana masyarakat itu berada yang di pantau melalui proses LKBM (Identifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat).

BAB IV
PELAKSANA AKREDITASI NASIONAL PAUD dan PNF

4.1. Organisasi Pelaksana Akreditasi

Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan tentang akreditasi bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berdasar Peraturan Pemerintah terbaru tentang akreditasi PP No. 13 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua PP No. 19 tahun 2005 pada pasal 1 ayat 32 mengatakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peraturan pemerintah tersebut di atas lebih lanjut dalam pasal 78 ayat 1c menyatakan lingkup akreditasi BAN PAUD dan PNF adalah program dan/atau satuan PAUD dan pendidikan jalur nonformal. Adapun kemudian pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan dan pasal 11 menyatakan BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi, selanjutnya dalam pasal 12 ayat (5) BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat dibantu oleh koordinator pelaksana akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota

Berdasar definisi tentang pelaksana akreditasi PAUD dan PNF dinyatakan sebagai berikut:

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
2. Badan Akreditasi Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAN Provinsi adalah badan evaluasi non struktural di tingkat provinsi yang membantu BAN-S/M atau BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi; dan
3. Koordinator Pelaksana Akreditasi adalah petugas di tingkat Kabupaten/Kota yang membantu kelancaran pelaksanaan akeditasi.

Pasal 2 ayat 2 pada peraturan menteri di atas menyatakan bahwa BAN PAUD dan PNF merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Terkait dengan tugas yang tertera pada pokok nomor 1 diatas disebutkan bahwa BAN PAUD dan PNF berkewajiban untuk memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan akreditasi di provinsi oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi disebutkan bahwa:

1. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (pasal 11);
2. BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat dibantu oleh koordinator pelaksana akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota (pasal 12 ayat 5);
3. Koordinator pelaksana akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan BAN PAUD dan PNF; dan
4. Pembinaan satuan pendidikan PAUD dan PNF menuju lembaga yang memenuhi standar nasional pendidikan dapat dilakukan oleh dinas pendidikan kab/kota.

4.2. Tugas BAN PAUD dan PNF

Anggota BAN PAUD dan PNF yang diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari para ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Berdasarkan peraturan menteri tersebut diatas BAN PAUD dan PNF mempunyai tugas:

a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;
b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;
c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;
d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi;
e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian;
f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;
g. membina dan mengevaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi;
h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi;
i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan;
j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri;
k. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan
l. melaksanakan ketatausahaan BAN.

BAN PAUD dan PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

Anggota BAN PAUD dan PNF saat ini berjumlah 15 orang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.011/P/2018 selama lima (5) tahun dengan masa periode 2018 – 2022. Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.079/P/2018. Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan berdasarkan tugas dari Menteri.

BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakantugasnyabersifat kolektif dan kolegial yang berarti bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah seluruh anggota, bukan keputusan Ketua dan/atau Sekretaris. Anggota BAN PAUD dan PNF saat ini:

Ketua : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. (merangkap Anggota)
Sekretaris : Dr. Irma Yuliantina, M.Pd. (merangkap Anggota)
Anggota :

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han)

Anggota BAN PAUD dan PNF saat ini adalah:

Gambar 1. Anggota BAN PAUD dan PNF Perioda 2018 – 2022

Guna memenuhi pelaksanaan fungsi diatas maka anggota BAN PAUD dan PNF secara administratif dibagi kedalam komisi-komisi terkait pelaksanaan akreditasi dan kelompok kerja terkait dengan sasaran akreditasi yang dapat diubah setiap tahun sesuai dengan keputusan bersama. Hal ini dirasakan penting untuk dapat menjamin kualitas pelaksanaan akreditasi serta kontektual yang tertera di dalam instrument akreditasi. Komisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Pembagian Komisi BAN PAUD dan PNF

Ketua	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Sekretaris	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Komisi Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG)	Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
	Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)	Dr. Gutama, M.Pd
	Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
	Bahruddin
	Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Komisi Pelaksana Akreditasi (KPA)	Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
	Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
	Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si
	Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.

Komisi Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han)
Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMA)	Ade Cahyana, M.Sc.
	Dr. Biyanto, M.Ag.

Kelompok kerja BAN PAUD dan PNF disesuaikan dengan jenis sasaran satuan pendidikan PAUD dan PNF yang diakreditasi, yaitu satuan pendidikan PAUD, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan sejenis penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan. Setiap anggota POKJA akreditasi ini berkewajiban mendalami permasalahan dan perkembangan dari ketiga kelompok sasaran tersebut. Pembagian ini disebut sebagai Kelompok Kerja BAN PAUD dan PNF yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Pembagian Kelompok Kerja BAN PAUD dan PNF

PAUD	Dr. Gutama, M.Pd Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
LKP	Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si Dr. Nugaan Yulia Wardhani S. Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han)
PKBM dan Sejenis	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum. Dr. Biyanto, M.Ag. Bahruddin Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.

Uraian tugas komisi-komisi maupun kelompok kerja tersebut disusun di dalam Panduan Mutu BAN PAUD dan PNF. Panduan Mutu tersebut merupakan pedoman yang luas lingkupnya meliputi keseluruhan proses akreditasi sebagaimana ditentukan di dalam kebijakan akreditasi BAN PAUD dan PNF.

Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai kebutuhan.

Tim Ahli

Tim ahli sebagaimana dimaksud berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bekerja penuh waktu selama 1 (satu) tahun dalam satu periode. Pemilihan tim ahli dilakukan

oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Ketua BAN PAUD dan PNF menetapkan tim seleksi berdasarkan pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF;
2. Tim seleksi merupakan anggota BAN PAUD dan PNF yang terdiri dari masing-masing perwakilan komisi;
3. Tim seleksi melaporkan hasil seleksi ke RPKA BAN PAUD dan PNF berdasarkan berita acara hasil seleksi calon tim ahli;
4. BAN PAUD dan PNF membuat berita acara penetapan hasil seleksi tim ahli;
5. Ketua BAN PAUD dan PNF melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala Balitbang untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Balitbang.

Tim seleksi tim ahli BAN PAUD dan PNF memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan mekanisme seleksi Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
2. Menetapkan kriteria calon Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
3. Melakukan seleksi kompetensi manajerial, akademik, bidang dan wawasan calon Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
4. Mengusulkan calon Tim Ahli BAN PAUD dan PNF kepada Anggota BAN PAUD dan PNF dalam Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF.

Tim ahli bertugas membantu BAN PAUD dan PNF dalam:

1. Mengembangkan, melaksanakan, dan memelihara sistem aplikasi akreditasi secara elektronik (e-akreditasi);
2. Menyiapkan bahan pemetaan, target dan rencana pelaksanaan kegiatan akreditasi;
3. Menyiapkan peta rencana akreditasi kepada anggota BAN berdasarkan kesiapan satuan pendidikan melalui evaluasi diri;
4. Menyiapkan bahan evaluasi penugasan dan kinerja asesor;
5. Menyiapkan laporan kepada anggota atas validitas laporan hasil visitasi;
6. Menyiapkan laporan bahan verifikasi atas laporan validasi BAN Provinsi;
7. Memantau pelaksanaan akreditasi dan menyiapkan laporan hasil pemantauan proses akreditasi untuk tindak lanjut anggota BAN;
8. Menyiapkan evaluasi kelengkapan bahan publikasi;
9. Mengelola, mengolah dan menganalisis data hasil akreditasi;
10. Melaksanakan tugas lainnya terkait pelaksanaan akreditasi; dan
11. Memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahlian.

Tim ahli dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik dan dapat diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Tim Asesor

Tim Asesor BAN PAUD dan PNF sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 13 tahun 2018 pasal 9 ayat 9 terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.

Berdasarkan peraturan ini penugasan asesor untuk melaksanakan tugas-tugas terkait proses akreditasi menjadi kewenangan BAN PAUD dan PNF. Dalam pelaksanaan akreditasi di provinsi BAN PAUD dan PNF Provinsi memetakan asesor yang sudah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) untuk melakukan penilaian. BAN PAUD dan PNF melakukan kontrol atas pemetaan asesor yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan penilaian atas kinerja asesor yang bertugas sebagai pertimbangan dalam penugasan-penugasan selanjutnya.

Asesor direkrut melalui proses seleksi portofolio dengan penilaian pada aspek:

1. Kualifikasi akademik;
2. Kompetensi PAUD dan PNF;
3. Kompetensi pendukung (Bahasa Inggris dan TIK);
4. Memiliki pengalaman di bidang pendidikan;
5. Memiliki aktifitas organisasi profesi dan memiliki prestasi;
6. Lolos seleksi portofolio;
7. Mengikuti pelatihan kompetensi calon asesor dalam 40 jam pelajaran tatap muka dan tugas simulasi visitasi mandiri;
8. Memiliki penilaian kinerja yang baik dan telah berpengalaman; dan
9. Memiliki kompetensi dalam hal teknik asesmen, kepribadian dan sosial.

Asesor bertugas melakukan tahapan penilaian akreditasi sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF yang terdiri dari:

1. Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi;
2. Visitasi Akreditasi; dan
3. Validasi dan Verifikasi Akreditasi.

Asesor dapat melakukan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF.

Setiap tahunnya BAN PAUD dan PNF merencanakan program peningkatan mutu asesor guna menjaga kompetensi dan integritas mereka di dalam menjalankan tugasnya. Asesor dapat diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugasnya dan melakukan pelanggaran kode etik.

Tim Ad hoc

Tim Ad hoc BAN PAUD dan PNF sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 13 tahun 2018 pasal 9 ayat 11 ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN untuk membantu perumusan bahan kebijakan akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, serta pendalaman topik tertentu.

Penetapan tim ad hoc yang dilakukan dalam RPKA melalui berita acara hasil penetapan tim ad hoc BAN PAUD dan PNF yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF. Tim ad hoc sebagaimana dimaksud bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan relevansi, aktualitas dan urgensi penugasan. Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji dan didalami serta memiliki profesionalisme, minat, serta berasal dari lembaga yang kredibel yang diperlukan oleh BAN.

Tim ad hoc bertugas untuk melakukan pembahasan, pengkajian, serta pendalaman topik tertentu yang diselenggarakan melalui RPKA BAN PAUD dan PNF atau forum lain sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BAN didukung oleh sekretariat BAN, sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 13 Tahun 2018 pasal 10 ayat 1.

Kepala Sekretariat BAN PAUD dan PNF dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pengelolaan operasional harian kesekretariatan dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta didukung oleh staf sekretariat BAN PAUD dan PNF.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tugas, dan masa tugas staf sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

4.3. BAN PAUD dan PNF Provinsi

Pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagaimana dimaksud masing-masing berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan jumlah Satuan Pendidikan dan keluasan wilayah ditetapkan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi. Periode keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi selama 4 (empat) tahun dalam 1 (satu) periode.

Pemilihan anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

Pemilihan anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Ketua BAN PAUD dan PNF menetapkan tim seleksi berdasarkan pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF;
2. Tim seleksi merupakan seluruh anggota BAN PAUD dan PNF;
3. Tim seleksi melaporkan hasil seleksi ke RPKA BAN PAUD dan PNF berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. BAN PAUD dan PNF membuat berita acara hasil seleksi anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
5. Ketua BAN PAUD dan PNF menetapkan anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Syarat menjadi anggota BAN Provinsi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Berkelakuan baik;
4. Tidak pernah dihukum atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
5. Tidak merangkap jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; dan
6. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Anggota BAN Provinsi terdiri dari ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

Susunan Organisasi BAN PAUD dan PNF Provinsi

BAN PAUD dan PNF Provinsi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota.

Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi dipilih oleh anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak dalam bentuk berita acara sebagai dasar penetapan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF. Ketua BAN PAUD dan PNF menetapkan Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dengan pertimbangan tertentu pada suatu waktu dapat diberhentikan.

Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi

BAN PAUD dan PNF Provinsi memiliki tugas antara lain:

1. Melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF ;
2. Menjalankan kebijakan BAN PAUD dan PNF tentang pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
3. Melakukan Klasifikasi Pemeriksaan Akreditasi Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
4. Merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN PAUD dan PNF ;
5. Menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi dan melaporkannya kepada BAN PAUD dan PNF;
6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebijakan BAN PAUD dan PNF kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat;
7. Melakukan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi sesuai panduan BAN PAUD dan PNF;
8. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF ;
9. Menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN PAUD dan PNF ;
10. Mengelola sistem basis data Akreditasi sesuai panduan BAN PAUD dan PNF;
11. Melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi sesuai panduan BAN PAUD dan PNF;

12. Menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN PAUD dan PNF dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
13. Melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi dan melaporkannya ke BAN PAUD dan PNF;
14. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di kabupaten/kota;
15. Melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
16. Melaksanakan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
17. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF .

Untuk mendukung tugas, BAN PAUD dan PNF Provinsi membagi tugas dan bidang kerja sebagai berikut:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Komisi Pelaksanaan Akreditasi;
4. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor; dan
5. Komisi Perencanaan dan Pengembangan, Sistem Informasi Manajemen Akreditasi, Sistem Manajemen Mutu

Untuk melaksanakan tugasnya, BAN PAUD dan PNF Provinsi Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi.

Akhir Jabatan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi berakhir dari jabatan apabila:

1. Berakhirnya masa jabatan;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan; atau
4. Meninggal dunia.

Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan, apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas. Pemberhentian anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila:

1. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
2. Menjalani hukuman;

3. Menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
4. Berhalangan tetap.

Pemberhentian anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi SMM BAN PAUD dan PNF atas dasar laporan dari pembina wilayah untuk kemudian diputuskan di dalam RPKA BAN PAUD dan PNF.

Guna memenuhi Bab XI ketentuan peralihan pasal 29 permendikbud no 13 tahun 2018, maka keanggotaan BAP PAUD dan PNF yang ditetapkan oleh gubernur dan belum habis masa berlakunya akan **diperbaharui** menjadi BAN PAUD dan PNF Provinsi dan ditetapkan oleh ketua BAN PAUD dan PNF dengan mempertimbangkan masa berlaku yang ditetapkan oleh gubernur.

BAN PAUD dan PNF Provinsi bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas)/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas).

Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BAN PAUD dan PNF Provinsi didukung oleh sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dibentuk untuk mendukung program dan kegiatan di BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi melaksanakan tugas meliputi Tata Usaha, Akreditasi, SIMA dan Keuangan. Tata kerja sekretariat BAP PAUD dan PNF diatur oleh Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Jumlah Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan dan keluasan wilayah ditetapkan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi. Rekrutmen Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan kualifikasi, kompetensi (termasuk TIK), pengalaman dan dedikasi kerja yang mendukung kompetensi kerja di BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bekerja penuh waktu dengan aturan jam dan hari kerja yang berlaku. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bertanggung jawab kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tugas, dan masa tugas staf sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi

4.4. Koordinator Pelaksana Akreditasi PAUD dan PNF

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi. Koordinator Pelaksana Akreditasi adalah petugas di tingkat Kabupaten/Kota yang membantu kelancaran pelaksanaan akeditasi.

Penetapan Koordinator Pelaksana Akreditasi di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pertimbangan BAN PAUD dan PNF:

a. letak geografis;
b. populasi satuan PAUD dan PNF; dan
c. alasan-alasan khusus lainnya.

Koordinator Pelaksana Akreditasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF di tingkat kabupaten/kota; dan
2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan institusi serta lembaga mitra terkait.

4.5. Bagan Organigram Pelaksana Akreditasi PAUD dan PNF

Dari seluruh uraian diatas tentang pelaksana akreditasi PAUD dan PNF dari tatalaksana tersebut dapat digambarkan secara lengkap sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Penatalaksana Akreditasi PAUD dan PNF

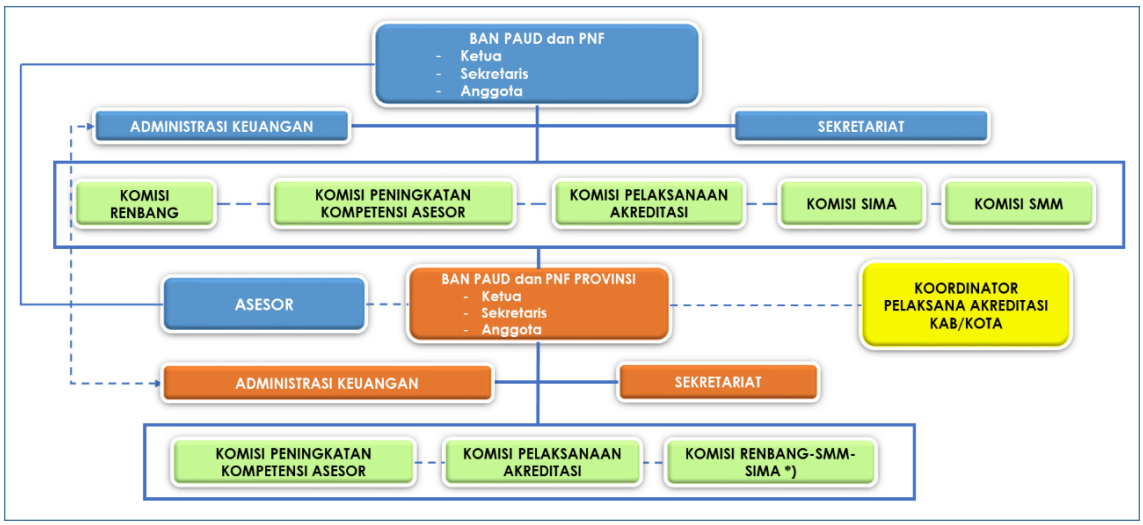

4.6. Visi, Misi dan Tujuan BAN PAUD dan PNF

Sebagai bagian dari sistem peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dalam menjalankan tugasnya BAN PAUD dan PNF mempunyai misi sebagai berikut:

"Menjadi lembaga yang mandiri, terpercaya dan berkualitas untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF"

Visi ini disusun berdasarkan kepada peraturan yang terkait khususnya dengan sebagai lembaga mandiri yang memberikan layanan akreditasi bagi program dan satuan PAUD dan PNF. Usaha untuk mencapai Visi tersebut BAN PAUD dan PNF menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan **ketersediaan** layanan akreditasi PAUD dan PNF;
2. Meningkatkan **keterjangkauan** layanan akreditasi PAUD dan PNF;
3. Meningkatkan **kualitas dan relevansi** layanan akreditasi PAUD dan PNF;
4. Meningkatkan **kesetaraan dalam memperoleh layanan** akreditasi PAUD dan PNF;
5. Meningkatkan **kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan** akreditasi PAUD dan PNF; dan
6. Meningkatkan **sistem tata kelola yang handal** dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi PAUD dan PNF.

Di dalam perjalanannya, sesuai dengan penganggaran yang direncanakan dan perkembangan kesiapan akreditasi disetiap provinsi, jumlah sasaran akreditasi terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan satuan PAUD dan PNF. Misi diatas menjadi lebih realistik untuk bisa menyelesaikan akreditasi terhadap satuan pendidikan PAUD dan PNF di Indonesia.

Tujuan dan manfaat akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF sebagai berikut.

1. **Tujuan**

   untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan program dan satuan PAUD dan PNF di wilayah Republik Indonesia.

2. **Manfaat**

   a) Membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional;
   b) Mendorong Satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program PAUD dan PNF;
   c) Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan PAUD dan PNF;
   d) Sebagai peta mutu pendidikan di satu wilayah dan secara nasional; dan
   e) Dapat mengakses sumber daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat.

BAB V
INSTRUMEN DAN PENILAIAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF

5.1. Instrumen Akreditasi

Instrumen Akreditasi dirancang dengan mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh BSNP. Rancangan tersebut dibuat dan dievaluasi/riviu oleh tim ahli yang direkrut dan di tetapkan oleh anggota BAN PAUD dan PNF melalui RPKA. Ke-delapan standar tersebut diuraikan kedalam parameter dan indikator-indikator mutu PAUD dan PNF, sesuai dengan satuan pendidikanyang menjadi sasaran akreditasi. Setiap indikator tersebut diperlukan sebagai referensi dalam penilaian mutu/kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF yang hendak diakreditasi. Pokok-pokok penilaian tersebut di tuliskan di instrumen dalam bentuk pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, daftar isian serta permintaan lampiran data sebagai bukti keberadaannya.

Sasaran akreditasi PAUD dan PNF ini disesuaikan dengan keberadaan direktorat teknis yang terkait dengan pembinaan satuan pendidikan PAUD dan PNF, yaitu:

1. Direktorat Pembinaan PAUD;
2. Direktorat Pembinaan Kursus daan Pelatihan; dan
3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan yang semuanya bernaung di bawah Ditjen PAUD dan DIKMAS.

BAN PAUD dan PNF melaksanakan akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Sasaran akreditasi PAUD dan PNF ini terdiri dari:

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Akreditasi PAUD;
2. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan yang meliputi semua jenis kursus dan pelatihan dengan jenjang dan

struktur kurikulum yang jelas. Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Akreditasi Kursus dan Pelatihan; dan

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

   Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan Paket C) dan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar dan Kekasaraan Usaha Mandiri; Instrumen yang dipakai adalah Instrumen Akreditasi PKBM untuk program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan.

Sesuai dengan uraian sebelumnya maka instrumen akreditasi PNF merupakan alat ukur kelayakan sekaligus program dan satuan penyelenggaranya. Pada prinsipnya suatu program melekat/tidak terpisah dari satuannya. Di dalam akreditasi PAUD dan PNF penilaian kelayakan proggram dan satuan penyelenggaranya dilakukan dalam satu kegiatan akreditasi. Kedelapan SNP diuraikan kedalam variabel penilaian Mutu Program (SKL, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik, Standar Sarana dan variabel Standar Tenaga Kependidikan, Standar Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan). Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Variabel Penilaian Mutu Program dan Kinerja Satuan PAUD dan PNF

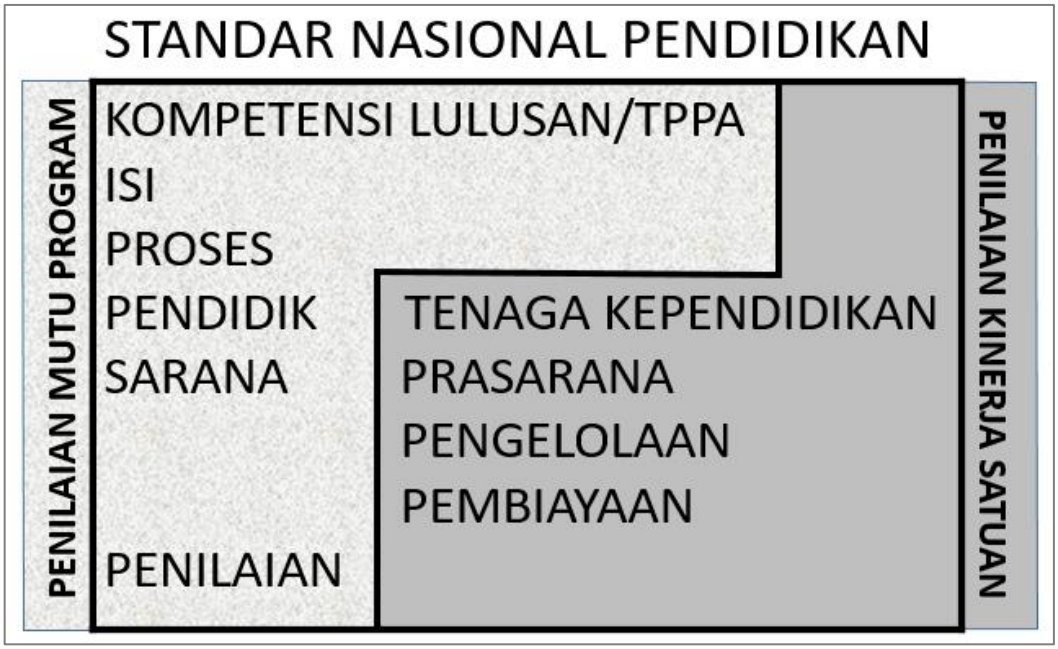

Indikator-Indikator penilaian program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan tingkat pengaruh terhadap keluaran atau *Outcome* pendidikan terbagi dalam 3 tingkatan, meliputi:

a) Aspek yang **harus** ada, yaitu merupakan kelengkapan yang terkait langsung dengan mutu progran atau satuan. Ketidakberadaan bukti/dokumen ini akan

merupakan suatu kekurangan/kesalahan yang besar dan berpengaruh langsung pada mutu pendidikan dan kompetensi lulusan. Aspek yang harus ada ini biasa disebut dengan status *MAJOR*;

b) Aspek yang **seharusnya** ada, merupakan indikator yang berkaitan dengan kekurangan/kesalahan yang sedang, dimaksudkan untuk hal-hal yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dan kompetensi lulusan. Aspek yang seharusnya ada ini biasa disebut dengan status *MINOR*; dan

c) Aspek yang **sebaiknya** ada, merupakan indikator kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kekurangan/kesalahan yang sifatnya kecil, dimaksudkan untuk hal-hal yang sebenarnya berpotensi untuk mendukung mutu dan kompetensi lulusan. Aspek yang sebaiknya ada ini biasa diberikan status *OBSERVED*.

Instrumen akreditasi ini berisikan semua informasi/petunjuk untuk memeberi kemudahan asesi/penyelenggara dalam melakukan evaluasi diri dan mengetahui keandalan satuannya serta validitas dokumen untuk memenuhi tuntutan akreditasi dan akan dilampirkan di dalam permohonan akreditasi. Struktur instrumen akreditasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Pertama

a) Pengantar, merupakan uraian umum tentang instrumen akreditasi dan standar yang dipergunakan;

b) Penjelasan Umum/ Khusus, merupakan uraian langkah-langkah yang perlu diperhatikan di dalam melengkapi dokumenyang diperlukan serta penjelasan tentang jumlah butir pertanyaan yang ada di dalam instrumen;

c) Lembar Pernyataan, merupakan kepastian yang diberikan penyelenggara, bahwa dokumen kelengkapan yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

d) Identitas Lembaga, merupakan uraian tentang alamat penyelenggara beserta surat-surat keterangan terkait dengan: pendirian satuan, ijin operasional, data kontak (email, telepon, fax dll);

e) Identitas Pengisi Instrumen, adalah keterangan tentang personal yang bertangggung jawab di dalam pengisian instrumen dan penyediaan dokumen kelengkapan akreditasi;

f) Penataan Dokumen, merupakan penjelasan tata cara penyusunan dokumen agar memudahkan pelaksana akreditasi ketika memeriksa kelengkapan dokumen akreditasi sesuai dengan urutan ke-delapan Standar Nasional Pendidikan;

g) Pedoman Persyaratan Akreditasi, merupakan penjelasan untuk akreditasi sasaran terkait (PAUD, LKP ataupun PKBM) tentang: a) Ruang Lingkup; 2) Acuan Yuridis; 3)

istilah-istilah terkait yang dipergunakan; 4) Status Butir (Major, Minor dan Observed); 5) Persyaratan Umum dan 6) Persyaratan Khusus;

h) Persyaratan Umum, merupakan penjelasan yang terkait dengan kebenaran dan sifat aktual dari dokumen kelengkapan akreditasi yang diminta;

i) Persyaratan Khusus, merupakan uraian persyaratan yang mengacu kepada indikator-indikator yang dikembangkan dari ke delapan Standar Nasional Pendidikan. Didalamnya terkandung permintaan dokumen kelengkapan akreditasi serta status tingkat kepentingan dokumen tersebut; dan

j) Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi, yang menjelaskan cara pengisian instrumen akreditasi, dijelaskan secara berurutan sesuai dengan standar yang disebutkan pada point (i).

Bagian Kedua: Instrumen Akreditasi

Bagian ke-dua dari instrumen akreditasi PAUD dan PNF merupakan borang akreditasi, berupa butir-butir pertanyaan/pernyataan. Setiap standar memiliki beberapa pertanyaan/ pernyataan yang jumlahnya sesuai dengan karakteristik setiap jenis sasaran akreditasi. Mulai tahun 2018 borang akreditasi diganti dengan menggunakan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA).

Instrumen Akreditasi, yang dibedakan antara akreditasi program pada satuan PAUD, LKP dan PKBM serta satuan sejenis. Sesuai dengan penjelasan sebelum ini, bahwa Instrumen akreditasi saat ini dikembangkan menurut sasaran akreditasi, sesuai dengan pembinaan yang saat ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS, yakni Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan serta Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan.

Dengan diberlakukannya instrumen akreditasi menurut Surat Keputusan Kabalitbang No. 28/H/MS/2014 diberlakukan kebijakan baru dimana akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF dilakukan bersama di dalam satu instrumen. Hal ini berarti sertifikat akreditasi akan memberikan pernyataan akreditasi program tertentu pada satuan terkait. Dengan instrumen ini diberlakukan juga sistem penilaian baru, dimana hasil akreditasi menentukan peringkat kelayakan satuan PAUD dan PNF sesuai dengan jumlah nilai dari pemenuhan dokumen atas setiap butir pertanyaan/permintaan dokumen. Peringkat tersebut terdiri dari Peringkat tertinggi Terakreditasi A selanjutnya Terakreditasi B, Terakreditasi C sebagai pemenuhan standar minimal dan Tidak Terakreditasi.

Terkait dengan akreditasi satuan PAUD Internasional atau yang berkarakter Internasional (SPK PAUD) dikembangkan juga instrument akreditasi yang merupakan instrument tambahan beserta prasyarat tambahan kepada instrumen standar akreditasi PAUD yang ada. Instrumen dan prasyarat tambahan ini di dasarkan kepada Permendikbud No.31 tahun 2014.

5.2. Jumlah dan Status Butir Instrumen Akreditasi PAUD – LKP - PKBM

Sasaran akreditasi PAUD dan PNF terdapat tiga (3) jenis intrumen akreditasi yaitu:

a) Akreditasi Satuan PAUD yang meliputi Program Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, Raudhatul Adfal/Bustanul Adfal, Taman Kanak-Kanak dan PAUD Internasional atau SPK PAUD;

b) Akreditasi Satuan Kursus dan Pelatihan (LKP) yang meliputi semua kelompok rumpun program terstruktur Kursus dan Keterampilan

c) Akreditasi PKBM yang meliputi khusus program-program Kesetaraan dan Program Keaksaraan, dalam hal ini program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C serta Keaksaraan dasar/Fungsional dan Keaksaraan Usaha Mandiri.

Struktur masing-masing instrumen ke tiga kelompok sasaran akreditasi tersebut berdasarkan jumlah butir permintaan dokumen dgn Status masing-masing butir dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Jumlah butir instrumen akreditasi PAUD-LKP dan PKBM berserta Status Butirnya

BAN	STATUS BUTIR INSTRUMEN AKREDITASI											
	SPK-PAUD			PAUD			LKP			PKBM		
8-STANDAR	Mj	Mn	Ob	Mj	Mn	Ob	Mj	Mn	Ob	Mj	Mn	Ob
S.K.L./T.P.P.	2	1	0	2	1	0	1	2	0	1	1	0
ISI	3	8	1	3	8	1	3	7	1	2	5	1
PROSES	3	7	1	2	7	1	4	7	3	1	6	0
P.T.K.	4	4	0	2	2	0	2	3	1	2	2	2
SAR-PRAS	5	4	0	4	3	0	7	2	2	4	2	0
PENGELOLAAN	7	10	1	6	10	1	5	13	1	12	10	6
PEMBIAYAAN	2	3	0	1	3	0	1	3	1	1	3	1
PENILAIAN	2	1	0	2	1	0	4	2	2	5	0	5
JUMLAH BUTIR	28	38	3	22	35	3	27	39	11	28	29	15
	69			60			77			72-71		

Catatan: Mj = Major; Mn=Minor; Ob=Observed

Jumlah total butir permintaan dokumen PAUD adalah 60 butir, LKP 77 butir dan PKBM 72 butir. Untuk SPK PAUD sesuai dengan keberadaan Instrumen tambahan, jumlah butir

bertambah dengan 9 butir permintaan dokumen dengan 6 berstatus Major pada pasing-masing standar 1 Standar Proses, 2 pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 1 pada Standar Sarana Prasarana, 1 Pada Standar Pengelolaan dan 1 pada Standar Penilaian serta 3 berstatus Minor masing masing 2 pada Standar Tenaga Kependidikan dan 1 pada Standar Prasarana.

5.3. Sistem Penilaian Dokumen Akreditasi

Di dalam penilain dokumen akreditasi yang terkait dengan setiap butir permintaan dokumen penilaian dilakukan berdasarkan pada 2 hal, yaitu:

a) **BOBOT** berdasar Status Butir, yang dinyatakan dengan Major, Minor dan Observed dan bernilai masing-masing 4, 3 dan 1; dan

b) **SKOR** dokumen yang dinilai berdasarkan: Keberadaannya, Kelengkapannya dan Kesesuaiannya dengan permintaan butirdan implementasinya di dalam pelaksanaan program. Penilaian ini didasarkan kepada **RUBRIK PENILAIAN** dimana nilai tertinggi adalah 4 dan terendah adalah 0 atau berarti dokumentasi tidak dipenuhi.

Penilaian seluruh dokumen akan merupakan jumlah nilai semua butir, dimana setiap butir merupakan hasil dari **BOBOT Butir X SKOR Dokumen**butir terkait yang dilampirkan.

Gambar 5. Sistem Penilaian Dokumen Akreditasi Program dan Satuan PAUD dan PNF

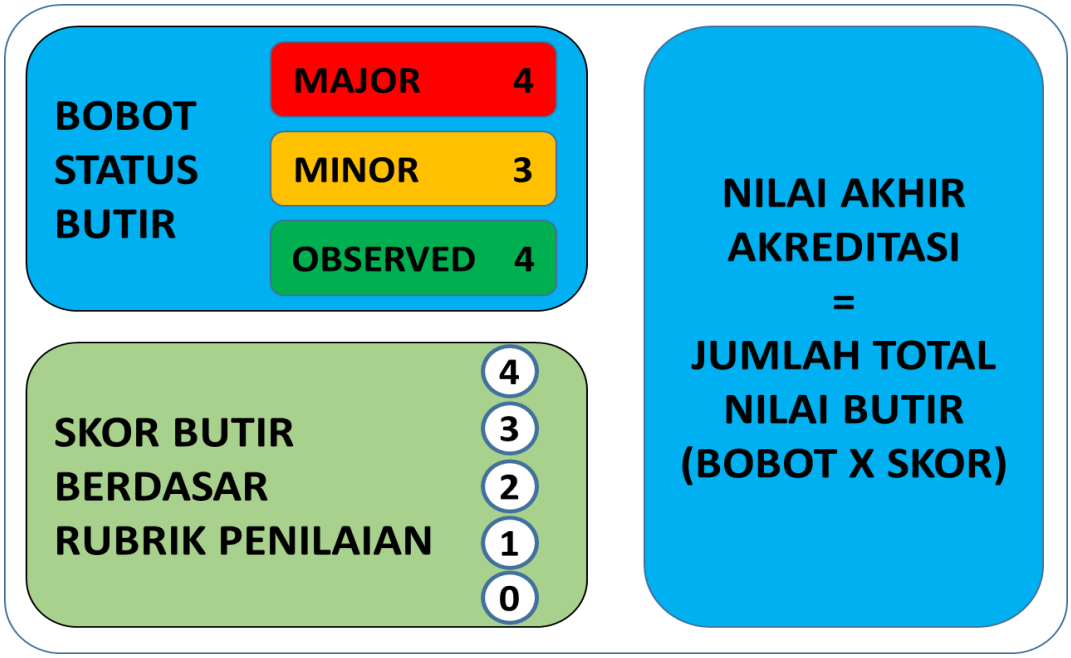

Hasil perhitungan tersebut di atas di kelompokan sebagaimana tabel berikut untuk selanjutnya mendapatkan status akreditasi atau tidak terakreditasi.

Tabel 6. Penilaian dan status Akreditasi untuk satuan PAUD, LKP dan PKBM

Sasaran	∑ Butir	Antara I	Antara II	Antara III	Nilai Bawah
PAUD	60	655 – 784	524 - 654	392 - 523	< 393
		A	B	C	TT
SPK-PAUD	69	766 – 916	612 - 765	458 - 611	< 458
		A	B	C	TT
LKP	77	85% - 100%	84% - 71%	70% - 56%	< 56%
		A	B	C	TT
PKBM Paket A-B-C	72	85% - 100%	84% - 71%	70% - 56%	< 56%
		A	B	C	TT
PKBM Keaksaraan	71	85% - 100%	84% - 71%	70% - 56%	< 56%
		A	B	C	TT

Catatan: A – B – C → Terakreditasi; TT = Tidak Terakreditasi;

Keputusan Terakreditasinya program dan satuan PAU dan PNF diatas masih ditentukan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sekurang-kurangnya 56, dengan syarat:
   a) 100% butir pertanyaan/pernyataan yang berstatus MAJOR tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 standar.
   b) 75% butir pertanyaan/pernyataan yang berstatus MAJOR tidak boleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrumen yg berstatus major di 8 standar.
   c) Skor pada butir pertanyaan/pernyataan Standar Isi, Proses dan Pendidik yang berstatus MAJOR di tidak boleh kurang dari skor 2.
2. Program dan satuan PAUD dan PNF Tidak Terakreditasi, jika tidak memenuhi ketiga kriteria di atas.

5.4. Konversi Nilai Akreditasi Program menjadi Satuan

Prosedur konversi nilai akreditasi program ke satuan pada BAN PAUD dan PNF, diantaranya adalah mengidentifikasi data akreditasi satuan PAUD dan satuan PNF yang memiliki lebih dari satu Program pada Satuan Pendidikan. Berikut adalah tahapan identifikasi data akreditasi satuan BAN PAUD dan PNF:

1. Satuan Pendidikan yang ≥50% Programnya sudah terakreditasi, maka akan diterbitkan Sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan. Masa berlaku sertifikat Satuan Pendidikan didasarkan pada sertifikat akreditasi Program yang paling akhir;
2. Satuan Pendidikan yang <50% Programnya sudah terakreditasi, maka akan dilakukan akreditasi pada Satuan Pendidikan dan Program yang belum terakreditasi; Masa berlaku sertifikat Satuan Pendidikan didasarkan pada hasil sertifikat akreditasi Program yang paling akhir;
3. Satuan Pendidikan yang semua Programnya belum diakreditasi maka semua Program dan Satuan Pendidikannya akan diakreditasi.

Setelah identifikasi tersebut dilakukan, tahapan selanjutnya adalah menghitung data akreditasi tersebut secara statistik. Perhitungan statistik data akreditasi dilakukan terhadap beberapa aspek seperti ketercapaian angka mutu akreditasi, ketercapaian pemenuhan 8 standar akreditasi, ketercapaian butir penilaian akreditasi berdasarkan satuan dan program.

Penilaian akreditasi satuan dan program dilakukan secara terpisah berdasarkan acuan standar nasional pendidikan yang telah dikelompokkan menjadi kelompok satuan dan program dengan rincian masing-masing standar (STD) sebagai berikut:

Tabel 7. Bobot Komponen Instrumen Akreditasi LKP

No.	Komponen Akreditasi	Nomor Butir		Jumlah Butir	Bobot Komponen	
		Satuan	Program		Satuan	Program
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Kompetensi Lulusan (STD1)	-	1 – 3	3	15	
2	Standar Isi (STD2)	-	4 – 14	11	20	
3	Standar Proses (STD3)	-	15 – 28	14	18	
4	Standar Pendidik dan Tendik (STD4)	31 – 34	29 – 30	6	13	18
5	Standar Sarana dan Prasarana (STD5)	40 – 45	35 – 39	11	17	25
6	Standar Pengelolaan (STD6)	46 – 64	-	19		32
7	Standar Pembiayaan (STD7)	65 - 69	-	5		25
8	Standar Penilaian Pendidikan (STD8)	-	70 - 77	8	17	
Jumlah		**34**	**43**	**77**	**89**	**100**

Tabel 8. Bobot Komponen Instrumen Akreditasi PKBM, SKB, dan PKPPS

No.	Komponen Akreditasi	Nomor Butir		Jumlah Butir	Bobot Komponen	
		Satuan	Program		Satuan	Program
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Kompetensi Lulusan (STD1)	-	1 – 2	2	15	
2	Standar Isi (STD2)	-	3 – 10	8	18	
3	Standar Proses (STD3)	-	11 – 17	7	20	
4	Standar Pendidik dan Tendik (STD4)	18 – 20	21 – 23	6	14	16
5	Standar Sarana dan Prasarana (STD5)	28 – 29	24 – 27	6	18	19
6	Standar Pengelolaan (STD6)	30 – 57	-	28		38
7	Standar Pembiayaan (STD7)	58 – 62	-	5		28
8	Standar Penilaian Pendidikan (STD8)	-	63 - 72	10	15	
Jumlah		**38**	**34**	**72**	**100**	**100**

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8 tersebut maka dapat disimpulkan Penilaian akreditasi satuan dan program LKP, PKBM, SKB dan PKPPS dilakukan secara terpisah berdasarkan acuan 8 standar nasional pendidikan yang telah dikelompokkan menjadi kelompok nilai satuan dan nilai program dengan rincian:

Nilai Satuan

- Standar 4, 5, 6 dan 7

Nilai Program

- Standar 1, 2, 3, 4, 5 dan 8

Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai akreditasi tertimbang untuk program dan satuan dengan rumus sebagai berikut:

$$Tot_{\text{Program}} = \sum_{program} \frac{STD_{\text{Program}}}{Skor\ Maksimum\ \text{STD}} * Bobot_{\text{Standar}}$$

$$Tot_{Satuan} = \sum_{program} \frac{STD_{Satuan}}{Skor\ Maksimum\ \text{STD}} * Bobot_{Satuan}$$

Adapun rincian lengkap untuk klasifikasi butir untuk satuan dan program serta skor maksimum yang mungkin diperoleh dapat dilihat pada Lampiran. Untuk satuan pendidikan yang programnya diakreditasi lebih dari satu, maka akan diambil nilai maksimum dari setiap programnya untuk diambil nilai satuannya dan dijadikan hasil akhir akreditasi. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang diakreditasi hanya satu program, maka akan diambil nilai satuannya untuk dijadikan nilai akhir akreditasi. Berikut adalah Gambar 6 yang menunjukkan tahapan mekanisme konversi nilai program ke nilai satuan.

Gambar 6. Mekanisme Konversi

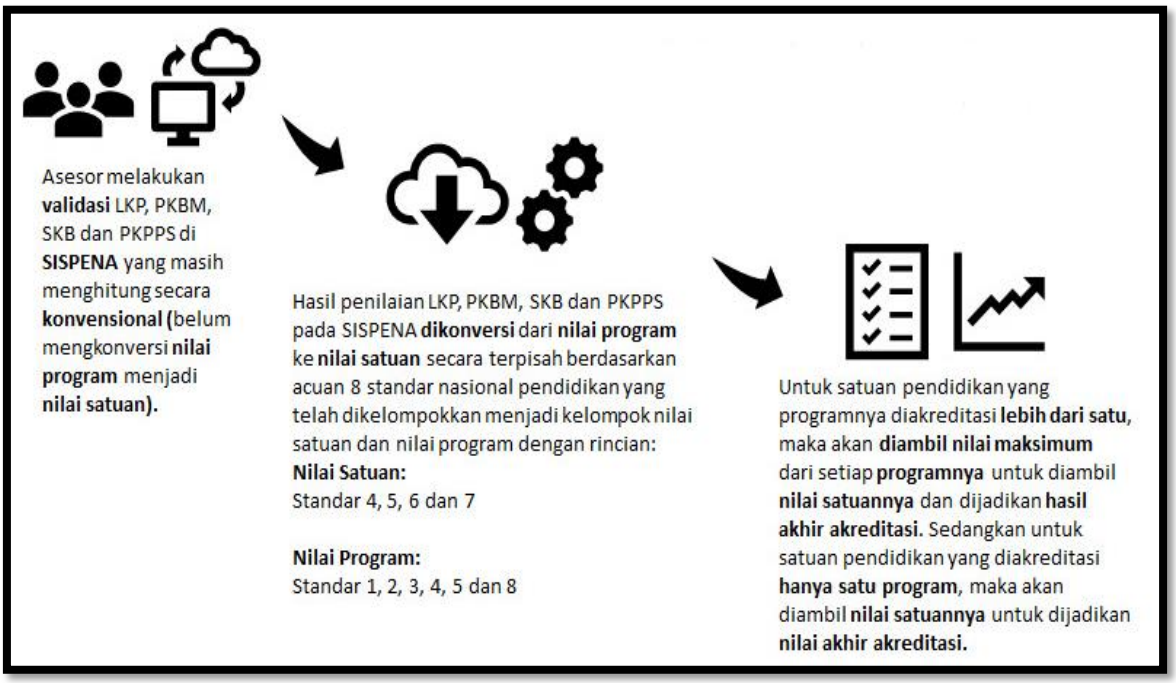

Nilai akreditasi ditentukan berdasarkan rentang skor Total Satuan dan Program pada rentang sebagai berikut:

Peringkat A:

Nilai Akhir Akreditasi sebesar 85≤ Total <100

Peringkat B:

Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71≤ Total <85

Peringkat C:

Nilai Akhir Akreditasi sebesar 56≤ Total <71

Tidak Terakreditasi:

Nilai akhir akreditasi <56

Serta ditentukan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

Memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sekurang-kurangnya 56, dengan syarat:

a) 100% butir pertanyaan/pernyataan yang berstatus MAJOR tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 standar.
b) 75% butir pertanyaan/pernyataan yang berstatus MAJOR tidak boleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrumen yg berstatus major di 8 standar.
c) Skor pada butir pertanyaan/pernyataan Standar Isi, Proses dan Pendidik yang berstatus MAJOR di tidak boleh kurang dari skor 2.

Program dan satuan PAUD dan PNF Tidak Terakreditasi, jika tidak memenuhi ketiga kriteria di atas.

Selanjutnya, untuk nilai satuan dan nilai program diberi bobot yaitu 55% untuk nilai satuan dan 45% untuk nilai program. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari nilai program dari suatu satuan Pendidikan lebih tinggi dibanding nilai satuannya.

BAB VI
MEKANISME AKREDITASI PAUD DAN PNF

Akreditasi atau penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF akan mulai dilakukan apabila penyelengara telah melakukan kegiatan persiapan yaitu mempelajari panduan Sispena level lembaga yang dapat diunduh di website www.banpaudpnf.or.id. Permohonan akreditasi satuan menggunakan aplikasi Sispena. Aplikasi Sispena PAUD dan PNF adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web, bisa diakses dimana saja dan kapan saja dengan syarat terhubung dengan internet, memiliki NPSN, dan mengisi data Dapodik.

Kegiatan persiapan ini merupakan suatu bentuk evaluasi mandiri yang dilakukan oleh satuan PAUD dan PNF. Penyelenggara PAUD dan PNF dapat memperkirakan perolehan nilai yang mampu diraihnya apabila mengajukan permohonan akreditasi dengan mengisi Evaluasi Diri pada aplikasi Sispena.

6.1. Evaluasi Diri Satuan (EDS)

Untuk dapat melakukan EDS, penyelenggara satuan PAUD dan PNF dapat mengunduh semua informasi terkait akreditasi satuan yang akan mereka ajukan untuk diakreditasi. Unduhan tersebut dapat berupa instrumen akreditasi dan rubrik penilaian dukumen akreditasi. Dengan kedua materi tersebut satuan bisa melakukan EDS secara mandiri pada aplikasi sispena dengan mengisi EDS sesuai dengan dokumen 8 standar nasional pendidikan yang dimiliki dan diimplementasikan pada satuan yang bersangkutan.

6.2. Pengajuan Akreditasi

Pengajuan akreditasi pada dasarnya dapat dilakukan setiap saat. Seluruh pendaftaran akreditasi dilakukan melalui aplikasi sispena dengan syarat satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN dan mengisi Dapodik.

Persyaratan Umum Permohonan Akreditasi

Persyaratan ini berlaku untuk akreditasi semua satuan PAUD dan PNF. Persyaratan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF;
2. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) dan mengisi Dapodik;
3. Memiliki Izin Penyelenggaraan/ Izin Operasional /Izin Pendirian Program yang diajukan akreditasinya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kemenag, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang;

4. Memiliki akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/Lembaga/Institusi yang berwenang di atasnya;
5. Beroperasi minimal 1 tahun dan/atau telah meluluskan; dan
6. Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana).

Persyaratan Khusus Permohonan Akreditasi PAUD

1. Jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir, komulatif seluruh jenis program TK/RA/BA, KB, TPA dan SPS.
2. Memiliki minimal 1 (satu) pendidik berijazah S1 PAUD/ Kependidikan/ Psikologi untuk layanan TK/RA/BA.
3. Memiliki pendidik minimal berijazah SLTA dengan Sertifikat Diklat PAUD untuk KB, TPA, SPS.

Catatan: Jika PAUD hanya memiliki Pendidik yang berijazah D4 atau S1 Non kependidikan, harus memiliki minimal 1 (satu) pendidik bersertifikat Diklat PAUD

Persyaratan Khusus Permohonan Akreditasi SPK PAUD

Sesuai dengan panduan yang ada di dalam instrumen tambahan untuk akreditasi SPK PAUD terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh penyelengggara SPK PAUD dan tidak berdiri sendiri di dalam akreditasi PAUD berkualifikasi sebagai PAUD Internasional. Hal ini didasarkan kepada Permendikbud No. 31 tahun 2014. Tidak terpenuhinya prasyarat ini akan berakibat pada tidak dijalankannya proses akreditasi. Penyelengggara wajib melengkapi prasyarat ini terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan disamping pemenuhan dokumen yang memiliki status butir MAJOR.

Persyaratan Khusus Permohonan Akreditasi LKP

1. Jumlah peserta didik minimal 20 orang/tahun (kumulatif semua program)
2. Sudah meluluskan minimal 4 angkatan/rombongan belajar selama beroperasi (dibuktikan dengan daftar nama lulusan)
3. Memiliki pendidik yang berkompetensi relevan di bidangnya pada setiap program (dibuktikan dengan sertifikat)

Persyaratan Khusus Permohonan Akreditasi PKBM

1. Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif semua program), dibuktikan dengan lampiran presensi peserta didik pada tahun ajaran terakhir.

2. Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai program yang diajukan (Memiliki Guru Mata Pelajaran Berkualifikasi S1 untuk Paket A, B, C)
3. Minimal memiliki 2 jenis program utama: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri), Kepemilikan 2 jenis program utama dibuktikan dengan Ijin Operasional
4. Jika PKBM hanya mengajukan 1 (satu) program, maka Program yang tidak diajukan akreditasinya minimal telah beroperasi 1 tahun dengan didukung dokumen pada Standar Isi, Proses dan Pendidik (SIPRODIK)

6.3. Proses Akreditasi

Proses akreditasi akan bermula pada pemeriksaan kelengkapan berkas/dokumen akreditasi dengan memakai aplikasi sispena pada tahap Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) yang dilakukan oleh sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi pada jam kerja, pada proses KPA sekretariat mengecek keberadaan dokumen yang bersifat Major dan jumlah nilai minimal 392 (PAUD), 472 (LKP) dan 438 (PKBM/SKB) serta memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh Lembaga yang diantaranya Surat Permohonan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), lampiran dokumen 8 SNP serta lampiran foto pendukung. Jika masih ada dokumen yang belum diunggah maka sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi segera menghubungi lembaga untuk melengkapi.

Apabila satuan PAUD dan PNF dinyatakan lolos KPA maka dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi (PKPA)dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN PAUD dan PNF selama 3 hari. Proses PKPA ini dilanjutkan dengan tahapan Visitasi yang dilakukan selama 10 hari dengan batas waktu unggah laporan selama 5 hari. Tahap selanjutnya adalah Validasi dan Verifikasi yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF selama 3 hari.

Tahap akhir adalah Penetapan Validasi dan Verifikasi oleh Anggota BAN PAUD dan PNF dengan batas waktu 7 hari sejak hasil Validasi dan Verifikasi diterima. Hasil validasi dan verifikasi tersebut akan dilaporkan oleh anggota BAN PAUD PNF yang hadir saat proses validasi di dalam RPKA BAN PAUD dan PNF untuk mendapatkan penetapan hasil akreditasi di provinsi terkait. Untuk selanjutnya BAN PAUD dan PNF akan mengeluarkan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi yang ditandatangani oleh Ketua BAN PAUD dan PNF.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan tahapan proses akreditasi tersebut diatas mengikuti prosedur yang terdapat di dalam panduan-paduan pelaksanaan tahapan yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF serta mengikuti prosedur panduan mutu yang dimiliki dan disahkan BAN PAUD dan PNF.

Proses akreditasi tersebut diatas dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 6. Alur Proses Akreditasi PAUD dan PNF

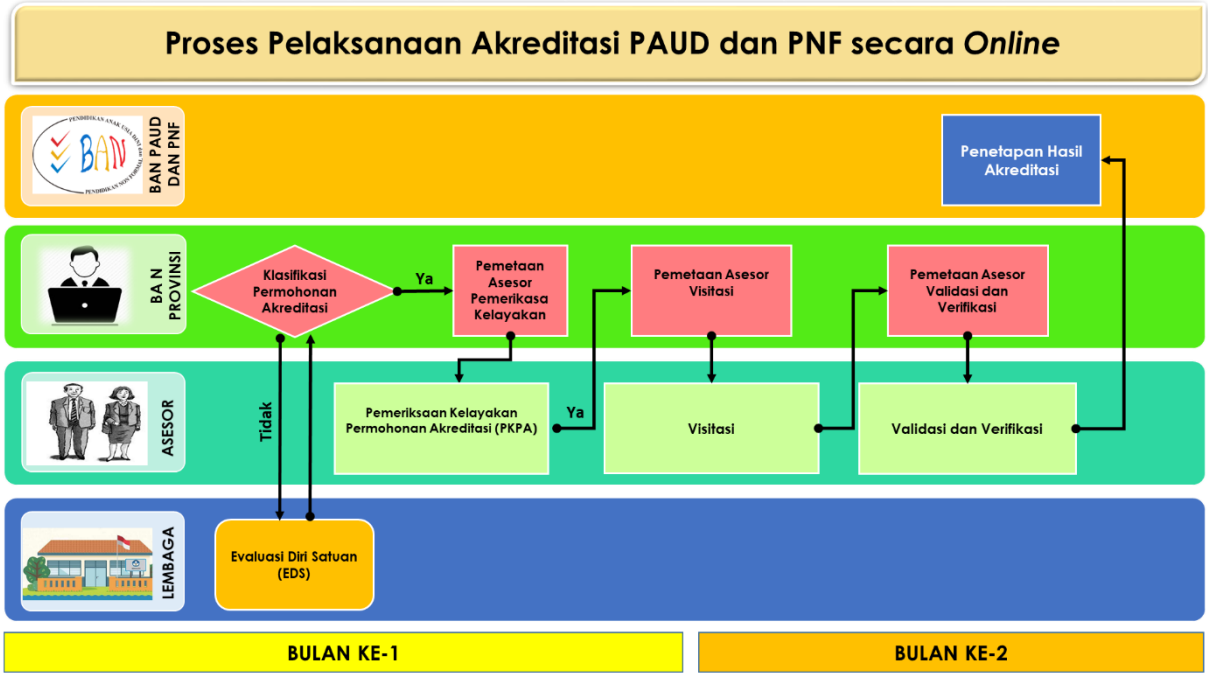

6.4. Banding atas Status Akreditasi

Banding adalah permintaan dari satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan, yang dibuat BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF. Pengajuan banding dapat dilakukan dengan melampirkan argumentasi berdasarkan capaian delapan standar nasional pendidikan. Pengajuan banding dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana disebutkan pada Panduan Pengajuan Banding Akreditasi yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF. Adapun permohonan banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak tanggal SK Akreditasi diumumkan di Website BAN PAUD dan PNF.

6.5. Akreditasi Ulang

Hasil akreditasi PAUD dan PNF, bagi satuan berlaku untuk waktu 5 tahun. Khususnya untuk lembaga dengan status akreditasi B, C dan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan kembali akreditasinya sesuai dengan ketentuan berikut:

6.5.1. Program atau Satuan yang Terakreditasi B → Dapat mengajukan kembali setelah 3 tahun Terakreditasi

6.5.2. Satuan yang Terakreditasi C → Dapat mengajukan kembali setelah 2 tahun Terakreditasi

6.5.3. Satuan yang Tidak Terakreditasi → Dapat mengajukan kembali setelah 1 tahun Tidak Terakreditasi

6.5.4. Satuan Pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir

6.5.5. Satuan Pendidikan yang mendirikan program baru/program yang belum di akreditasi setelah dilakukan Akreditasi maka program baru tersebut harus diakreditasi bersamaan dengan Akreditasi ulang Satuan Pendidikan

6.6. *Monitoring*– Evaluasi

Sebagai salah satu upaya dari pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi adalah melalui monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi. Kemudian sasaran monitoring dan evaluasi ini adalah BAN PAUD dan PNF Provinsi di 34 provinsi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan sebagai berikut:

a. Melakukan penilaian implementasi mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF berdasarkan pelaksanaan pentahapannya;
b. Melakukan peniaian peran BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Mekanisme Akreditasi berdasarkan tugas dan fungsi pimpinan serta anggotanya dalam lingkup kerja komisinya masing-masing.
c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas akreditasi berdasarkan temuan pada butir a dan b.
d. Membahas rencana program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF menuntut koordinasi yang baik antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi, Asesor, Satuan Pendidikan dan seluruh pihak yang terkait. Kemudian untuk menjamin mutu proses dan hasil akreditasi yang objektif dan akuntabel semua pihak yang terlibat harus berpedoman pada kode etik akreditasi yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

Diharapkan bahwa buku kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF sehingga target akreditasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi dan tujuan akreditasi.

DAFTAR SINGKATAN PADA PROSES PELAKSANAAN AKREDITASI

BAN PAUD DAN PNF
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi
KPA
Koordinator Pelaksana Akreditasi di tingkat Kab/Kota
KPA
Kuasa Pengguna Anggaran
PPK
Pejabat Pembuat Komitmen
BPP
Bendahara Pengeluaran Pembantu
UPKK
Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
RUK
Rencana Usulan Kegiatan
KPA
Komisi Pelaksana Akreditasi
KPKA
Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor
KOMISI RENBANG
Komisi Perencanaan dan Pengembangan
KOMISI SIMA
Komisi Sistem Informasi dan Manajemen Akreditasi
KOMISI SMM
Komisi Sistem Manajemen Mutu
KPA
Klasifikasi Permohonan Akreditasi
PKPA
Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi
PCP
Pelatihan Calon Pelatih
TOT
Training Of Trainer
PCA
Pelatihan Calon Asesor
PRA
Pelatihan *Refreshment* Asesor
RPKA
Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi
RPA
Rapat Program Akreditasi
RAKORNAS
Rapat Koordinasi Nasional
RAKORDA
Rapat Koordinasi Daerah
MONEV
Monitoring dan Evaluasi
SISPENA
Sistem Penilaian Akreditasi
RENSTRA
Rencana Strategis
PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini
LKP
Lembaga Kursus dan Pelatihan
PKBM
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat